

**PELAKSANAAN LAYANAN ADVOKASI BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YAYASAN CAHAYA
PEREMPUAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling Islam

OLEH:

YUNI OKTAVIANI
1416323215

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrpsi atas nama: **YUNI OKTAVIANI NIM: 1416323215** dengan judul

"Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu". Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BK) Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuludi Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu.**



Bengkulu, 14 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Emzinetri, M.Ag
NIP.197505261997032003

Wira Hadikusuma, S.Sos.I.M.S.I
NIP.1986010120011011012

Mengetahui
Dekan FUAD
Ketua Jurusan Dakwah

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
NIP.198306122009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 5126-51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Kota Bengkulu"** oleh Yuni Oktaviani Nim: 1416323215, Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuludi Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 Agustus 2018

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam dan diberi gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Bengkulu 24 Agustus 2018

Dekan

Dr. Suhirman, M.Pd

Nip:196802191999031003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Emzinetri, M.Ag

NIP.197505261997032003

Penguji I

Dr. Nelly Marhayati, M.Si

Nip:197803082003122003

Sekretaris

Wira Hadikusuma, S.Sos.I.M.S.I

NIP.1986010120011011012

Penguji II

Trivani Pujitstuti, MA. Si

Nip: 198202102005012003

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu”

(QS. Al-imran: 200)

“Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain”

“Segala yang indah belum tentu baik,

“namun segala yang baik sudah tentu indah”

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* Kota Bengkulu”.

Dengan rasa yang sangat bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan yang sangatku sayangi ayahanda (Sopyan) dan ibunda (Aida) yang telah memberikan dukungan dan lantunan do'a untuk sebuah kesuksesanku, karena tiada kata seindah doa dan tiada doa yang khusuk' yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terimah kasihku belum cukup membalas semua perjuangan dan jasa kalian maka dari itu terimahlah sembah bakti dan cintaku untuk kalian ibu bapakku.
2. Untuk kedua kakakku (Zarlimin dan Yosef Haryanto) dan adik ku (Febri Handayani) yang ku sayangi terimah kasih atas doa dan dukungan kalian yang telah memberikanku semangat dan keceriaan dalam mengapai cita-citaku.
3. Sahabatku yang ku sayangi dan sekaligus yang ku anggap sebagai keluargaku Yosita Komalasari, Sinta Wulandari, dan Lefi Nia Rosita, yang selalu memberikanku semangat, dukungan, keceriaan, do'a serta yang selalu senantiasa mendengarkan keluh kesan ku dalam menjalani proses perjuangku. Sahabat-sahabatku ku tercinta Venni Sulastriana, Tri Susanti, Erni Muhasanah, Intan Sari Purwasi, Eren Buahatika dan Sudarwati, yang selalu memberiku semangat.
4. Keluarga besar BKI semester 8 A, B, dan C angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan Keluarga besar KKN Masjid Desa Durian Daun Lais Bengkulu Utara angkatan V tahun 2017 serta keluarga besar PPL BPLU angkatan Tahun 2018.
5. Bangsa, Negara, Agama serta Almamater ku tercinta civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Oktaviani

Nim : 1416323215

Jurusan/Prodi : Dakwah/Bimbingan Konseling Islam

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* Kota Bengkulu" adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak dari pihak lain kecuali dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan dari orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2018

Yang menyatakan




Yuni Oktaviani
1416323215

ABSTRAK

Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu

Oleh Yuni Oktaviani NIM: 1416323215

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan Rumah Tangga dilakukan melalui beberapa tahap, yakni Pra Pelayanan, Pelayanan, Pasca Pelayanan. Materi yang diberikan di WCC adalah materi tentang hak-hak perempuan, masalah KDRT, kesehatan reproduksi dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan diskusi. Selanjutnya, hambatan yang ditemukan dalam memberikan layanan advokasi bagi korban KDRT, yakni klien kurang percaya diri, keluarga tidak mendukung dan lokasi antara konselor dan korban yang cukup jauh sehingga menjadi kendala untuk memberikan layanan advokasi. Pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan secara umum sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ada dalam membantu menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh korban.

Kata kunci: Layanan Advokasi, KDRT, *Women's Crisis Center*.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Kota Bengkulu”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam starata satu Pada Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Institut Agama Islam Negeri.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Sirrajudin, M., M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Bapak Dr. Suhirman, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
3. Bapak Rahmat Ramdani, M.Sos.I, selaku Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
4. Ibu Asniti Karni, M.Pd., Kons, selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
5. Ibu Emzinetri, M.Ag, Dosen Pembimbingan I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Wira Hadi Kusuma, S.Sos.I., M.S.I selaku Pembimbingan II yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Ibu Dr. Nelly Marhayati, M.Si, selaku Penguji I.
8. Ibu Triyani Pujiastuti, MA.Si, selaku Pembimbing Akademik dan Penguji II.
9. Orang tuaku Sopian dan Aida yang bekerja keras dan memberikanku semangat serta yang selalu mendoakan demi kesuksesanku
10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi
11. Bapak Dan Ibu Guru SD, SMP, SMA dan Dosen-dosen IAIN yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan tentang hal-hal positif kepadaku.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan, wawasan dan ilmu pengetahuan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bengkulu, Agustus 2018

Penulis

Yuni Oktaviani

NIM : 1416323215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Pelaksanaan	16
B. Layanan Advokasi.....	17
1. Pengertian Layanan Advokasi.....	17
2. Oprasional/Pelaksanaan layanan advokasi.....	18
3. Tujuan layanan advokasi	19
4. Komponen dan Asas layanan advokasi.....	20
5. Pendekatan, Strategi dan Teknik.....	23
6. Waktu, Tempat dan Materi Layanan Advokasi	25
7. Karakteristik Kegiatan Pendukung	26

C. Kekerasan dalam rumah tangga	29
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2. Bentuk–bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	33
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
D. Peran Layanan Advokasi Bagi Perempuan KDRT	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Penjelasan Judul	41
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Keabsahaan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu	50
2. Visi dan Misi Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu	51
3. Nilai Dasar Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu	53
4. Program Strategis Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu .	55
5. Struktur Organisasi	55
6. Standar Pelayanan dan Mitra Kerjasama <i>Women Crisis Centre</i> ..	56
7. Sarana dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan.....	57
8. Data Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani Yayasan Cahaya Perempuan.....	57
9. Data Informan Penelitian	59

B. Hasil Penelitian.....	60
1. Pelaksanaan Layanan Advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan ..	61
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Layanan advokasi.....	60
3. Materi Layanan Advokasi	62
4. Metode Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi..	65
5. Tahapan-Tahapan Layanan Advokasi.....	69
6. Hambatan dalam melakukan layanan advokasi.....	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan	57
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan	58
Tabel 4.3 Data Korban KDRT berdasarkan Usia pada Periode Tahun 2017	59
Tabel 4.4 Data Klien Korban KDRT yang ditangani Yayasan Cahaya Perempuan periode Tahun 2017	59
Tabel 4.5 Data Informan Penelitian	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Judul

Lampiran 2 Bukti Menghadiri Seminar

Lampiran 3 Daftar Hadir Sidang Munozosyah

Lampiran 4 Halaman Pengesahan

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Surat SK Pembimbing

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Pembimbing

Lampiran 8 Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian

Lampiran 10 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 11 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, perempuan diciptakan dan terlahir untuk mendampingi seorang laki-laki agar tercipta rasa damai dan tenteram dalam menjalani kehidupan keluarga, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Rasa kasih dan sayang akan menjadikan perempuan dan laki-laki hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis, saling membutuhkan, dan saling melengkapi dan melindungi satu sama lain. Sesuai tuntunan Islam seorang suami adalah pelindung bagi istrinya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya (meninggalkan kewajiban bersuami istri atau dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami), maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami merupakan pemimpin, sekaligus pelindung bagi istrinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan dan merendahkan kehormatan sang istri. Suami juga berkewajiban memberikan nafkah dan harus memperlakukan istrinya dengan baik, dengan tidak berbuat semena-mena dan berlaku kasar yang dapat mengancam fisik dan psikologi sang istri.

Berdasarkan pandangan fiqh Islam, seperti dikemukakan Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang halal dimata Tuhan antara suami dan istri.²

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”³ Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang saling mencintai dan menyayangi di antara keduanya untuk membangun keluarga bahagia. Salah satu tujuan yang diharapkan setelah pernikahan adalah istri dan suami saling membantu dalam segala urusan,

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul'Ali*. (Bandung: J-Art, 2004), hal. 84.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung: PT Sianar Baru Algasindo, 2000), hal. 400.

³Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 124.

termasuk dalam hal ekonomi. Sayangnya, tujuan itu tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dengan baik di antara keduanya.

Pernikahan juga merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada satu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen yang bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya kedamaian hidup berumah tangga.⁴ Akan tetapi, dalam realitas kehidupan berkeluarga, tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga adalah adanya tindak kekerasan, dan umumnya kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini mendapat perhatian serius dari gerakan hak-hak asasi perempuan sejak era reformasi hingga kini, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan oleh orang tua terhadap anak.

Sebelum munculnya Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini karena, hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri

⁴M. Asasul Muttaqin, dkk. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang", *journal.Walisonggo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, (Semarang, tahun 2016), hal. 175.

atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sangat sulit terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan sering tidak lagi ditindak lanjuti.⁵

Berdasarkan perspektif analisis gender, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender. Dalam kaitan ini, terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu pasti masih ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan legitimasi tindakan kekerasan terhadap istri.⁶

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa alasan. *Pertama:* ketiadaan statistik kriminal yang akurat. *Kedua:* tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sensitive of the home*). *Ketiga:* tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.

⁵Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2007", hal.7.

⁶M. Asasul Muttaqin, dkk. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang", *journal.Walisonggo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, (Semarang, tahun 2016), hal. 177-178.

Keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Dari beberapa alasan tersebut maka istri sebagai korban kekerasan terbesar memendam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga demi keutuhan keluarga.

Setelah berlakunya undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 yang disetujui tahun 2004, maka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menjadikan urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. UU Nomor 23 tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban KDRT.⁷

Akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan atau penelantaran rumah tangga, berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan pihak pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan

⁷Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 3.

memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa turunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.⁸

Menurut Asasul Muttaqin, kenyataan akan adanya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh mereka yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya konseling dan pendampingan dari pihak lain untuk turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Selain itu bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada masalahnya, sehingga memerlukan adanya bimbingan dan konseling mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.⁹

Tujuan dari bimbingan dan konseling agar individu mampu memperoleh pemahaman yang baik terhadap dirinya, dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal serta mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.¹⁰

Terdapat sembilan jenis layanan dalam bimbingan konseling, salah satunya layanan advokasi. Layanan advokasi sangat diperlukan untuk membantu klien dalam mengambil hak-haknya yang dihambat, dirampas

⁸Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemerdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 4.

⁹M. Asasul Muttaqin, dkk. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang", *journal.Walisonggo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, (Semarang, tahun 2016), hal. 180.

¹⁰Prayitno, *Dasa-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2004), hal. 93.

serta dihalangi oleh pihak lain. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu individu untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji. Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan.¹¹

Menurut UU No. 23 tahun 2004 yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hanya saja berbagai tindakan kekerasan ini masih terjadi di tengah masyarakat, tidak terkecuali diwilayah Provinsi Bengkulu. Gambaran kasus KDRT di Provinsi Bengkulu antara lain bisa dicermati dari laporan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*. Lembaga ini telah menangani beberapa kasus kekerasan perempuan dalam kurun waktu 2009-2012 dan 2016-2017, seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:¹²

Tabel 1.1

Daftar tabel jumlah kasus yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2009-2012	71% atau 320 kasus
2	2016	37 kasus

¹¹Tohirin, *Bimbingan dan konseling*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 115.

¹²Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

3	2017	23 kasus
---	------	----------

Dari data tersebut terlihat bahwa, di Provinsi Bengkulu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan cenderung tertutup, karena beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarganya yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarganya sendiri yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu merupakan salah satu yayasan yang memberikan layanan advokasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Layanan advokasi merupakan salah satu layanan yang ada di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu, karena sebagian besar korban yang ditangani lembaga ini adalah perempuan sebagai istri.

Berdasarkan survey awal peneliti di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu, layanan advokasi telah dilaksanakan di Yayasan Cahaya Perempuan guna memberikan motivasi dan pencerahan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan pada fisik, psikologis, dan ekonomi. Layanan advokasi tersebut bertujuan untuk membantu klien perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan membantu membebaskan klien dari

cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan merampas hak klien, serta membantu mengatasi masalah klien.

Keberadaan lembaga seperti WCC di tengah masyarakat Bengkulu menurut peneliti sangat urgen karena kasus KDRT dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Dari survey awal juga diperoleh gambaran bahwa klien yang mendatangi lembaga ini untuk meminta bantuan kepada pihak WCC dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga ini cukup dipercaya, karena kliennya yang mendatangi yayasan tersebut tidak saja berasal dari Kota Bengkulu, tapi juga dari Desa yang mencakup Provinsi Bengkulu. Untuk membantu klien, WCC juga memiliki tenaga konselor yang profesional, guna untuk membantu klien, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti akan menelaah lebih mendalam tentang layanan advokasi yang ada di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul :**“Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women’s Crisis Center* Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas masalah penelitian, maka peneliti perlu menerapkan batasan-batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan advokasi dibatasi pada: waktu dan tempat, materi-materi yang diberikan, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan serta tahap-tahap pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.
2. Layanan advokasi dibatasi pada advokasi bagi perempuan yang mendapat tindak kekerasan fisik, emosional (psikologis), dan kekerasan ekonomi dari suami.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yayasan Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan tentang layanan yang terdapat pada pengetahuan bimbingan dan konseling, yaitu layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam (BKI), diharapkan dapat dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.
- b. Bagi Yayasan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hasil pelaksanaan layanan advokasi yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan layanan advokasi selanjutnya.
- c. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bisa dijadikan sebagai landasan awal.

F. Penelitian Terdahulu

Supaya tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lainnya, maka peneliti akan melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Adapun kajian yang terkait dalam hal ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, dengan judul ‘‘Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara’’, Skripsi pada Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2015. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan hasil penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan agama di dalam keluarga, kekerasan yang dilakukan melalui fisik dengan cara menendeng, memukul, menampar dan sebagainya, mayoritas korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka hanya diam dan tidak melakukan tindakan melalui jalur hukum.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Assatul Muttaqqin, dkk, dengan judul ‘‘Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LRC-KJHM Semarang’’ Universitas

¹³Fadilah, ‘‘Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga’’ (Di Desa Simpang Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara), Skripsi IAIN Bengkulu, 2015. hal. vii.

Negeri Semarang, 2016. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pemikiran bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) yang terjadi di lingkungan keluarga tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender, yang selanjutnya, menjadi salah satu sebab terjadinya KDRT. LRC-KJHM sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Tengah memiliki kepedulian dan program dalam menangani kasus KDRT. Salah satunya melalui Layanan Bimbingan Konseling yang dilakukan dalam bentuk konseling individual kelompok sebagai upaya untuk memberikan pemulihan dan penguatan dimensi psikis dan mental korban. Melalui layanan konseling sehingga korban bisa mengatasi masalahnya sendiri dan sadar bahwa mereka secara bersama-sama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lela Wahyudiarti, dengan judul "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Dalam pelaksanaan pendampingan ada mekanisme penanganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A, hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Selanjutnya faktor penghambat dalam pelaksanaan

¹⁴M. Asasul Muttaqin, dkk. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang", *journal.Walisonggo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, (Semarang, tahun 2016), hal. 208.

pendampingan adalah masalah waktu, karakteristik korban yang tidak sama dan penyebab KDRT yang berbeda serta keterbatasan alokasi dana. Selain itu, juga faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah keberanian korban untuk melapor, adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A, dan profesionalisme pendamping.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian sebelumnya berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan layanan-layanan yang diberikan pada korban KDRT. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek, jenis layanan yang dikaji. Dalam penelitian ini, dikaji tentang pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi beberapa Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

¹⁵Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. Vii.

BAB II Kerangka Teori, yang berisi tentang kajian teori dan kerangka pemikiran yang menjelaskan pengertian layanan advokasi, tujuan, komponen, pendekatan dan teknik, bentuk-bentuk/ tahapan layanan advokasi serta pengertian kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya KDRT dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian yang akan diteliti, waktu dan lokasi penelitian kapan dan dimana penelitian dilakukan, informan penelitian menjelaskan siapa saja yang menjadi informan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian seperti deskripsi wilayah penelitian, visi dan misi, penyajian hasil penelitian, dan pemahaman hasil penelitian tentang pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V Penutup yang terdiri dari : Simpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁶ Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna atau siap. Menurut Browne dan Wildavsky, pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Elib, implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara kepada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata pelaksanaan atau implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan atau implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengambil keputusan yang telah dirancang.

¹⁶Widyatamma Repository, *Kamus Besar Bahasa*. (17 Mei 2018).

¹⁷Elib, "Implementasi Pelaksanaan", [Http://Elib.blogspot.com/2011/02/implementaipelakanaa](http://Elib.blogspot.com/2011/02/implementaipelakanaa) n(17 Juli 2017).

B. Layanan Advokasi

1. Pengertian Layanan Advokasi

Layanan advokasi adalah layanan yang membantu individu atau peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntunan karakter cerdas dan terpuji.¹⁸

Berkaitan dengan kebijakan Bimbingan dan Konseling di Indonesia, dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan) Nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling disebutkan bahwa advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dimaksudkan untuk memberi pendampingan peserta didik/konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal.¹⁹

Menurut Teuku Zulyadi, advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), dimana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang

¹⁸Prayitno, *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan*, (Jakarta: FIP-UNP, 2014), hal 150

¹⁹Akhmad Sudrajat, *advokasi dalam layanan bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Word Press, 2015), hal 35.

mebutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif atau menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan.²⁰

Oleh karena itu, layanan advokasi dapat dipahami sebagai upaya konselor dalam membantu individu untuk mengambil kembali hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi serta membantu klien untuk melakukan perubahan sosial secara sistematis dan strategis.

2. Operasionalisasi layanan advokasi

Layanan advokasi cukup kompleks dengan pihak-pihak terkait dan materi pembahasannya yang bervariasi dan dapat berkembang ke berbagai arah. Oleh karenanya, pelaksanaan layanan akan lebih memakan pemikiran, upaya dan kerjasama semua pihak agar tercapai hasil yang optimal. Adapun operasional dalam layanan advokasi, yaitu:

a. Perencanaan

Satuan layanan advokasi, selain berisi identifikasi klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal dirinya, juga

²⁰Teuku Zulyadi, *Advokasi Sosial*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, Juli - Desember 2014), hal 63.

secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dan hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan diselenggarakannya berbagai “sub-layanan” sebagaimana dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil.²¹

b. Pengorganisasian Unsur-unsur dan Sarana Layanan

Setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif dipersiapkan, sebelum layanan advokasi secara nyata diwujudkan dilapangan terlebih dahulu diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Pengaturan dan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan dan dibangun kembali sesuai dengan kemajuan, hasil, dan keperluan objektif pada tahap kemajuan layanan.²²

c. Pelaksanaan Layanan

Rencana dan sarana awalnya yang telah disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan berlangsung pengorganisasian dan pengaturan kembali segala sesuatunya dapat dilakukan.

d. Penilaian

²¹Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: 2012), hal. 287.

²²Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: 2012), hal. 288.

Penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan. Penilaian ini bersifat progresif tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien.

e. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan yang dibuat, dapat dibuat berupa laporan pertahap kegiatan dan atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan, sesuai dengan keperluannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.²³

3. Tujuan layanan advokasi

a. Tujuan umum

Layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan dan perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil klien akan kembali menikmati hak-haknya, yang dengan

²³Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal. 289.

demikian klien berada kembali dalam posisi perkembangan diri (yaitu pengembangan pribadi, sosial, belajar, karier, keluarga, keagamaan, dan atau kemasyarakatan) secara positif dan progresif.²⁴

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Karena konseling adalah profesi dalam bidang pendidikan, maka layanan advokasi dalam konseling dilakukan berkenaan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan.²⁵ Di luar bidang pendidikan, layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor sepanjang pemasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor menanganinya.

4. Komponen dan Asas layanan advokasi

Adapun komponen dan asas layanan advokasi, yakni:

a. Komponen Layanan Advokasi

1) Konselor

Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS

²⁴Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 277.

²⁵Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 278.

(Wawasan, Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap) yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dan pihak-pihak terkait.

2) Korban Pelanggaran Hak

Korban pelanggaran hak merupakan person atau individu atau klien yang menjadi “bintang” dalam layanan advokasi. Untuk klienlah segenap upaya dilaksanakan. Keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Hak yang dipecundangi itu dikembalikan kepada klien, sedapat-dapatnya sepenuhnya, sejenis-jenisnya, sebersih-bersihnya. Dari kondisi semula yang bermasalah sampai dengan kembalinya hak klien untuk selanjutnya klien menjadi individu yang dapat menikmati haknya untuk sebesar-besarnya kesempatan dirinya.²⁶

3) Pihak-pihak Terkait

Pihak terkait pertama adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang berkewenangan itu dapat dalam kadar yang bervariasi, pengaruhnya cukup ringan atau sampai amat berat atau bahkan bersifat final.

²⁶Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 278-280.

b. Asas Layanan Advokasi

- 1) Asas kesukarelaan dan asas keterbukaan sangat diperlukan berkenaan penggalan informasi, kesediaan mengubah ataupun memperbaiki konsep/pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional, berdasarkan moral dan progresif, serta kemauan positif bersama untuk memuliakan harkat dan martabat manusia (HMM) yang ada pada diri klien dapat dikembangkan melalui teraktualisasikannya kedua asas tersebut.²⁷
- 2) Asas kegiatan pada diri klien tidak banyak dituntut dari klien, karena ia sebagai korban memang tidak bisa banyak berbuat, kecuali menunggu hasil akhir layanan advokasi.
- 3) Asas kerahasiaan diberlakukan dalam bentuk tidak membesarkan permasalahan yang terjadi yang akan berdampak negatif bagi pihak-pihak terkait, atau yang akan justru menyulitkan terlaksananya program yang dilakukan melalui layanan advokasi.

5. Pendekatan, Strategi dan Teknik

a. Format Kolaboratif

Karena layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu ada yang berdasarkan pada

²⁷Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal. 282

tingkat (level) tertentu sama atau beda, maka format layanan adalah kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi, kesempatan dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien.²⁸

b. Strategi BMB3

Dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait konselor mengembangkan suasana BMB3 (berfikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab) demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehnya solusi yang terbaik sehingga klien kembali memperoleh hak-haknya.

c. Teknik

- 1) Teknik wawancara, diskusi dan mempertimbangkan bersama pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait.
- 2) Studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya.
- 3) Solusi tentang pengembalian hak klien diambil dari pihak berkewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah pihak-pihak terkait.

²⁸Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 283.

6. Waktu, Tempat dan Materi Layanan Advokasi

a. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan layanan advokasi mengikuti tahap-tahap kegiatan yang dapat berlanjut atau kembali ke belakang sesuai dengan kemajuan yang dicapai lamanya waktu tidak dapat ditetapkan dalam minggu atau hari apalagi jam. Waktu dan tempat kegiatan layanan advokasi bervariasi disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan waktu dan tempat ini merupakan bagian dari kepiawaian konselor dalam mengaplikasikan pendekatan, strategi dan teknik serta sekaligus seni konselor dalam menangani masalah klien.²⁹

b. Materi Layanan

- 1) Isi atau materi layanan advokasi terfokus pada hak klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu sehingga sangat merugikan klien. Materi tersebut bervariasi terutama kalau dilihat dari perlakuan pencederaan hak klien oleh pihak terkait.
- 2) Berkenaan materi karakter-cerdas, konselor setiap kali mengangkat materi karakter-cerdas pada berbagai aspek layanan agar seluruh kegiatan layanan isinya diwarnai oleh

²⁹Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 284.

suasana perilaku/ penampilan dengan prospektif karakter-cerdas.³⁰

7. Keterkaitan Kegiatan Pendukung

Keterkaitan kegiatan pendukung pada layanan advokasi terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Keterkaitan Jenis Layanan Lainnya

Spektrum layanan ADVO berkenaan dengan pihak-pihak terkait dengan materinya yang cukup luas dan bervariasi. Layanan orientasi dan layanan informasi dapat dijadikan sebagai “sub-layanan” atau layanan pendamping untuk membantu konselor dalam memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukan. Layanan penempatan dan penyaluran serta layanan penguasaan konten dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya dirampas ke arah hal-hal yang dapat mengkompensasi kegiatan atas dirampasnya hak-hak tersebut.

Layanan konseling perorangan dan bimbingan kelompok yang dilakukan terutama terhadap klien dapat menyiapkan klien menghadapi dampak dirampasnya hak-haknya itu. Layanan konsultasi diselenggarakan untuk membina hubungan dan peranan pihak tertentu terhadap pihak lainnya, pihak orang tua terhadap klien yang tidak lain adalah anak orang tua tersebut. Layanan mediasi untuk mempertemukan pihak satu dan pihak lainnya yang

³⁰Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 281.

mungkin dalam satu dan lain hal berseberangan. Semua hasil “sub-layanan” tersebut diharapkan dapat memperlancar proses layanan ADVO menuju hasil akhir, yaitu diraihnya kembali hak-hak klien sebagaimana diharapkan.³¹

b. Karakteristik Kegiatan Pendukung Layanan Advokasi

1) Aplikasi Instrumentasi dan Himpunan Data

Data yang diperoleh dari aplikasi instrumentasi dan himpunan data memberikan data kepada konselor yang berguna untuk memperkuat layanan advokasi. Tujuan dari aplikasi instrumentasi dan himpunan data ini adalah untuk memperoleh data yang baik dan lengkap dari klien sebagai konseling. Aplikasi instrumentasi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen baik tes dan non tes.

2) Konferensi Kasus

Konferensi kasus yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami klien dalam suatu forum. Dalam layanan advokasi dapat diselenggarakan konferensi kasus untuk membicarakan secara lebih terkoordinasi masalah klien dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan, kemudahan dan komitmen untuk terentaskannya permasalahan tersebut.

³¹Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal 285.

3) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami klien. Kunjungan rumah dilaksanakan terutama terhadap keluarga klien untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terhadap klien dan keluarganya serta kondisi-kondisi umum keluarga dan lingkungannya, sepanjang informasi itu terkait dengan masalah klien yang bersangkutan.

4) Tampilan Kepustakaan

Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan yang menyediakan berbagai pustaka yang dapat digunakan klien dalam pengembangan pribadi dan kemampuan sosial. Tampilan kepustakaan bertujuan untuk melengkapi informasi tentang hubungan klien (khususnya yang sedang menjadi fokus layanan). Tampilan kepustakaan ini dapat berlangsung sepanjang proses layanan.

5) Alih Tangan Kasus

Alih tangan kasus yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami klien dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih ahli dalam permasalahan tersebut. Alih tangan kasus dilaksanakan terarah kepada ahli

selain konselor terhadap permasalahan hak klien agar masalah klien itu terselesaikan lebih tuntas.³²

C. Kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkuntruksi secara kultural.³³

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan

³²Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, hal. 287.

³³Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 112-114.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di Indonesia saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Rumusan secara yuridis formal belum ada dalam KHUP (Kitab Undang-undang hukum pidana) tetapi rancangan undang-undang telah diusulkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Dalam usulan itu, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam empat macam :

³⁴Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 9.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludai, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, meyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.³⁵

b. Kekerasan Psikologis/Emosional

Kekerasan psikologi atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.³⁶ Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini termasuk kedalam KDRT. KDRT jenis ini juga akan berdampak negatif

³⁵Iklillah Muzayyana Dini Pajriyah, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU, 2014), hal 36-39.

³⁶Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 10.

terhadap perkembangan bayi, apabialh korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya. Memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Sehingga terjadi masalah diantara suami istri tersebut yang menimbulkan pelecehan seksual terhadap korban atau istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah terhadap istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan istri yang bekerja sifatnya hanya membantu. Seorang istri yang tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan penceraian.

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda, sebagai contoh korban

mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancam agar tidak memberitahu kejadian pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.³⁷

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Budaya patriarki menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih unggul. Hal ini laki-laki yang lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, dan bersifat kodrat.
- b. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena dan disiksa sesuai kehendak suami, sebagian dari kebanyakan istri yang menjadi korban kekerasan.³⁸

³⁷Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 11-12.

³⁸Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 232.

- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada dibawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- d. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, dan komunikasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugrah Tuhan. Pemahaman akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.³⁹
- f. Masalah pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lainnya.

Galtung menyatakan, “kekerasan terjadi saat ada penyalagunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan yang lain dimonopoli oleh komunitas tertentu” komunitas yang dimaksud adalah kaum laki-laki, dimana “mereka memiliki dunia akses terhadap dunia publik yang menjadi berkuasa atas kelangsungan jenis kelamin lain, seolah-olah mengetahui yang

³⁹Deni febrini dan Nelly Marhayati, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017), hal 270.

terbaik bagi perempuan, kemudian menyamakan untuk tidak menyatakan menghiraukan kepentingan kebutuhan perempuan dengan kepentingan laki-laki yang memiliki perbedaan''. Hubungan keluarga yang dominan perempuan atau dominan laki-laki, kemungkinan tinggi terjadi kekerasan.⁴⁰

Dalam upaya apa pun yang dijalankan untuk mempersiapkan pernikahan supaya memungkinkan tercapainya pernikahan tanpa permasalahan tidak akan berhasil. Bagaimanapun juga, hidup berkeluarga, hidup bersama maupun hidup sendiri, akan membawa persoalan yang harus dihadapi dan diatasi.

Semua permasalahan dapat terselesaikan jika semua anggota keluarga dapat mendiskusikannya dan berkomunikasi dengan baik. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepih kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, dan bertukar pikiran, dan sebagainya. Akibat kerawanan hubungan antara keluarga pun sukar untuk dihindari. Oleh karena itu komunikasi antara suami dan istri perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga.⁴¹

⁴⁰Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 242-243.

⁴¹Sayuti Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Riska Cipta, 2004), hal. 38.

Hidup manusia membutuhkan keseimbangan dalam kehidupan jiwannya agar tidak mengalami tekanan. Adapun kebutuhan hidup manusia, di antaranya:

- 1) Kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih sayang. Sebagai pernyataan tersebut dalam bentuk negatif dapat kita lihat misalnya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengeluh, mengadu, menjilat atasan mengambang hitamkan orang lain dan sebagainya. Akibat dan tidak terpenuhi kebutuhan ini maka akan timbul gejala psiko-somatis seperti hilang nafsu makan, pesimis, keras kepala, kurang tidur dan lain-lain.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan yang mendorong manusia mengharapkan perlindungan. Kehilangan rasa aman ini akan mengakibatkan manusia sering curiga, nakal, mengganggu, membela diri, menggunakan jimat-jimat dan lain-lain. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana manusia meminta perlindungan terhadap kemungkinan yang akan mengganggu dirinya misalnya melalui sistem perdukunan, pertapaan dan lain-lain.
- 3) Kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia akan dirinya dihormati akan diakui oleh orang lain. Dalam kenyataan sehari dapat

dilihat misalnya adanya sikap sombong, ngambek, sok tahu dan alin-lain. Kehilangan akan rasa harga diri ini akan mengakibatkan seseorang mengalami tekanan batin.⁴²

Dari beberapa kebutuhan hidup diatas maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa kebutuhan yang disebut diatas sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena sebagai manusia kita sangat membutuhkan rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa akan harga diri dari orang lain, sehingga dengan terciptanya hal-hal itu maka dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial menjadi lebih baik karena saling menghargai satu dengan yang lainnya.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Seorang istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga yang dapat menjadi pribadi yang tidak mudah mengambil keputusan dalam menghadapi masalah KDRT. Sehingga membiarkan semua berjalan dan berlalu sambil berharap ada keajaiban terjadi. Hal ini dapat terjadi karena:

- b. Karakteristik individu yang positif, cenderung kecil hati dan tidak mampu mengambil keputusan.
- c. Peristiwa masa lalu yang membekas dan menghalangi bersikap asertif (trauma masa lalu yang belum terselesaikan dan berpengaruh terhadap cara berpikir, merasa dan bertindak saat ini).

⁴²Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Radar Jawa, 2003), hal. 49.

- d. Keluarga yang berasal dari keluarga yang konvensional yang menekan keutuhan rumah tangga sebagai suatu hal yang paling baik dan paling sempurna.

Beberapa dampak kekerasan terhadap istri dapat menimbulkan akibat yang merugikan, dampak tersebut antara lain:

- 1) Mengalami sakit fisik, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri serta mengalami tidak berdaya.
- 2) Mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya.
- 3) Mengalami stres pasca trauma, depresi yang akhirnya muncul keinginan untuk bunuh diri.⁴³

D. Peran Advokasi Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokasi wajib:⁴⁴

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap untuk memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, atau

⁴³Deni Febrini dan Nelly Marhayati, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017), hal. 273-274.

⁴⁴Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 18.

3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Konflik dalam rumah tangga biasanya dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Seorang dapat memberikan advokasi litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur hukum. Sedangkan nonlitigasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya.⁴⁵

⁴⁵Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang", *eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), hal. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.⁴⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁷

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu gambaran tentang kondisi, situasi dan variabel tertentu seperti penelitian studi kasus dan survei.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif digunakan dalam proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang baik berupa kata-kata atau ungkapan tertulis maupun lisan yang diperoleh langsung

⁴⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 4.

⁴⁷Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal 6.

⁴⁸Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013), hal. 48.

dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini tema yang dimaksud adalah pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Hal ini juga yang mendasari penulis untuk melakukan observasi, wawancara ke lapangan agar peneliti bisa mendeskripsikan hasil penelitian secara objektif dan bisa menggambarkan realitas yang sebenarnya di lapangan.

B. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kajian ini, maka diperlukan penjelasan terkait dengan judul penelitian. Dengan penjelasan tersebut diharapkan dapat memberi batasan dan penjelasan pada konsep-konsep yang terkandung dalam penelitian.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses kegiatan tindak lanjut setelah program yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.⁴⁹

Layanan suatu kegiatan sukarela dari satu ke pihak lain dengan tujuan membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya. Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.⁵⁰

Layanan advokasi adalah layanan yang membantu individu atau peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan diperlakukan secara sewenang-sewang atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntunan karakter cerdas dan terpuji.⁵¹

Korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut. Sedangkan menurut Muliadi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan.⁵²

⁴⁹Abdurahman Syukur, *Kumpulan Makalah 'study implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan,'*, Ujung Padang, 1987, hal. 40.

⁵⁰Atep Adiya Brata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2004). hal. 10.

⁵¹Prayitno, *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan* (Jakarta: FIP-UNP, 2014), hal. 150.

⁵²Didik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 137.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.⁵³

Dari uraian di atas maka judul yang peneliti maksudkan adalah pelaksanaan suatu tugas yang melekat dari Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan layanan advokasi yang berfungsi sebagai pemberian bantuan dengan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, agar kembali memperoleh hak-haknya yang telah dirampas dan bisa mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dilakukan suaminya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan *Wome's Crisis Center* Kota Bengkulu, yang berlokasi jalan Indragiri Padang Harapan Kota Bengkulu.

⁵³M. Asasul Muttaqin, dkk. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang", *journal.Walisonggo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, (Semarang, tahun 2016), hal. 183.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dapat memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.⁵⁴ Pemilihan informan diambil dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *socsogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus dan garis-garis menunjukkan hubungan responden antar kasus.⁵⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa teknik *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar.⁵⁶ Teknik *snowball sampling* dalam penelitian ini peneliti serahkan, untuk mencari informasi dan sumber data yang dianggap mampu memberikan informasi. *Pertama*, informasi dari konselor, dan selanjutnya

⁵⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 213.

⁵⁵Neuman, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta: Pearson Education, 2003), hal 40.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA cv, 2016), hal 219.

ditentukan siapa yang bisa menjadi informan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu. Dengan demikian informan penelitian ini adalah konselor dan klien (korban KDRT) yang mendapat layanan advokasi di WCC yang dapat diwawancarai dan bisa berbagi informasi pada peneliti.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang menjadi sumber informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah yang berasal dari sumber asli atau pertama.⁵⁷ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, baik yang dilakukan melalui wawancara ataupun observasi. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada informan penelitian yaitu konselor dan perempuan korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen). Studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-

⁵⁷ Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 252.

referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan, dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁵⁸ Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, foto, dan laporan-laporan yang berada di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data, dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participan observation*) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.⁵⁹ Peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian ke Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Peneliti mengamati langsung proses pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT. Alat

⁵⁸ Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, hal. 253

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Acyadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.

yang digunakan dalam pengamatan adalah lembaran catatan, pena, rekaman dan lain-lain.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.⁶⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁶¹ Wawancara dilakukan kepada konselor dan korban KDRT untuk memperoleh data tentang pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari barang-barang tertulis seperti buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian* (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: ALFABETA cv, 2016), hal 233.

⁶¹Lexy J Moeleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal 186.

dengan data tentang diskriptif lokasi penelitian. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.⁶² Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga, letak lokasi penelitian, dokumentasi foto, dan lain-lain.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga vasiliditas data, maka penulis akan meneliti secara berulang-ulang sampai data yang ingin digali terungkap sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan Korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶³

Hal ini menurut Meleong dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
- b. Membandingkan yang dikatakan orang dengan umum dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁶²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 391.

⁶³Lexy J Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal 180-181.

- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

H. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman berdasarkan langkah dengan urutan berikut ini, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:⁶⁴

1. Peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni data tentang pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan Korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.
2. Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta lapangan, lalu menginterpretasikan teori yang berkenaan dengan tema penelitian.
3. Peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
4. Peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

⁶⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bengkulu yang memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. Yayasan ini bertempat di Jalan Indragiri 1 Nomor 3 Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan dilatar belakangi oleh keprihatian sekelompok orang yang merupakan relawan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Bengkulu dan unit kerja *Youth Centre Centra* Remaja Raflesia terhadap fenomena keluarga dalam rumah tangga yang sering menempatkan perempuan dan anak sebagai korban. Mereka sepakat untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* pada 25 November 1999. Organisasi ini merupakan pengembangan dari Divisi Pengembangan Perempuan dan Anak *Youth Centre* PKBI Bengkulu, yang diawali dari konseling remaja. Kegiatan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* memfokuskan diri dalam membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis

jender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.⁶⁵

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* adalah sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya. Pusat krisis perempuan pada awalnya digagas oleh para feminis Inggris pada tahun 1970-an untuk menyediakan tempat pengaduan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, lengkap dengan rumah amannya (*shelter*).⁶⁶

2. Visi dan Misi Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Dalam mendirikan Yayasan Cahaya Perempuan segenap pengurus Yayasan bertekad untuk membantu melindungi para korban kekerasan di dalam kehidupan sosial yang adil. Untuk mendukung hal ini, Yayasan Cahaya Perempuan telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut:⁶⁷

a. Visi

Terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintahan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), terutama kekerasan sosial.

⁶⁵Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

⁶⁶Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

⁶⁷Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

- 2) Mengembangkan kapasitas jaringan layanan dan advokasi untuk penghapusan KtPA.
 - 3) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci untuk KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
 - 4) Menjadi pusat layanan informasi KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
 - 5) Menguatkan kapasitas dan kemandirian organisasi.
- c. Tujuan dari Visi dan Misi Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* kota Bengkulu adalah sebagai berikut:⁶⁸
- 1) Membangun pemahaman masyarakat dan intitusi pengada layanan tentang kekerasan perempuan dan anak.
 - 2) Mengembangkan sistem layanan terpadu yang berpihak pada hak perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 3) Memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.
 - 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengungat tanggung jawab pemerintah dalam hal penegakan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 5) Membangun solidaritas komunitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 6) Mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan jender.

⁶⁸Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

Dalam pelaksanaan visi dan misi di atas Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Lembaga-Lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang sama, baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa mitra kerja sama Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Bengkulu diantaranya: Kejaksaan, Kepolisian, Rumah Sakit, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, serta Organisasi yang lainnya yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak yang ada di Kota Bengkulu.⁶⁹

3. Nilai Dasar Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* berpijak pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Anti Kekerasan: Lembaga ini menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak yang berdampak pada kehidupan di masa depan.
- b. Anti Diskriminasi: Lembaga ini menolak segala bentuk tindakan perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, orientasi seksual dan atas dasar lainnya.
- c. Berkeadilan Jender: Lembaga ini mendukung terwujudnya perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam

⁶⁹Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggung jawab dan kesempatan.

- d. Non Partisan: Lembaga tidak memihak dan atau merupakan bagian (afiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan partai politik.
- e. Transparan dan Akuntabilitas: Lembaga ini Terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dalam membangun proses-proses kesepakatan dan pengambilan keputusan yang mengedepankannya dan pencapaian cita-cita bersama.
- f. Solidaritas yaitu membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.
- g. Demokratis: Pada lembaga ini pengambilan keputusan yang mengutamakan pelibatan semua pihak dalam organisasi maupun kerja-kerja dalam penghapusan kekerasan perempuan dan anak.
- h. Kerelawan: Lembaga ini semangat untuk memberikan waktu, pikiran dan donasi yang dilandasi nilai-nilai keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.
- i. Kemandirian yaitu mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara sosial, ekonomi dan budaya.⁷⁰

⁷⁰Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

4. Program Strategis Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Adapun program-program yang ada di Yayasan Cahaya Perempuan di antaranya:⁷¹

- a. Advokasi kebijakan dan anggaran untuk penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- b. Pengembangan dan penguatan kualitas layanan yang berbasis komunitas kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan tokoh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- d. Pusat belajar dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- e. Kemandirian Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*.⁷²

5. Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan kota Bengkulu

Di Yayasan Cahaya Perempuan terdapat beberapa pengurus yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.1

Daftar tabel stuktur organisasi Yayasan Cahaya Perempuan

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Zumratul Aini	Dewan Pembina
2	Hj. Syafridawati Tjaja	Dewan Pengurus
3	-	Dewan Pengawas
4	Artety Sumeri	Direktur Eksekusif

⁷¹Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

⁷²Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

5	Evi Elvina Dwita	Divisi Pelayanan/Konselor
6	-	Divisi Adminkiu
7	Tini Rahayu	Divisi APK
8	-	Divisi RPM

6. Standar Pelayanan dan Mitra Kerjasama Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan layanan advokasi

Standar pelayanan dan Mitra kerjasama Pihak Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu, di antaranya:⁷³

a. Pemerdayaan seluruh SDM di lingkungan internal

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal bag klien. Yayasan Cahaya Perempuan berupaya memberdayakan semua staff WCC. Mereka harus menerima korban dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien.

b. Kerjasama dengan pihak lain di luar lembaga

Untuk memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban secara menyeluruh, agar masalah klien bisa diselesaikan. Yayasan Cahaya Perempuan juga berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar lembaga. Dalam hal ini, WCC telah bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, komunitas perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama.

⁷³Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

7. Sarana dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan

Adapun sarana dan prasarana di Yayasan Cahaya Perempuan di antaranya:⁷⁴

Tabel 4.2

Daftar sarana dan prasarana Yayasan Cahaya Perempuan

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi	Jumlah
1	Rumah Aman	Baik	1
2	Ruang Konseling	Baik	1
3	Ruang Sholat	Baik	1
4	Ruang Tamu	Baik	1
6	Ruang Administrasi	Baik	1
7	Wc/Kamar Mandi	Baik	1

8. Data Perempuan Korban KDRT yang ditangani Yayasan Cahaya Perempuan

a. Data Korban KDRT berdasarkan Usia Tahun 2017

Data korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2017 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Daftar tabel korban KDRT berdasarkan usia

Jenis kasus	Usia Korban							Tidak diketahui	Jumlah
	20-24 thn	25-29 thn	30-34 Thn	35-39 thn	40-44 Thn	45-49 Thn	>50 Thn		
KTI	2	4	6	5	2	1	3	0	23

⁷⁴Data diperoleh dari wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 5 Juli 2018.

b. Data klien berdasarkan kasus KDRT

Adapun bentuk-bentuk kasus yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan berdasarkan data periode tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:⁷⁵

Tabel 4.4

No	Nama	Umur	Bentuk Kasus KDRT	Jalur Penyelesaiain
1	SW	34 Tahun	Penceraian dan KDRT pada kekerasan fisik	Jalur hukum Pengadilan Agama (PA) dan Jalur hukum PN
2	YL	40 Tahun		
3	ER	29 Tahun		
4	NV	30 Tahun		
5	MA	38 Tahun		
6	NH	25 Tahun		
7	AP	35 Tahun		
8	MY	24Tahun		
9	LH	33 Tahun		
10	DJ	20 Tahun	KDRT pada Ekonomi	Jalur Damai atau Musyawarah
11	SY	50 Tahun		
12	SL	50 Tahun		
13	SN	45 Tahun		
14	HM	39 Tahun		
15	FY	28 Tahun	KDRT pada Psikologis	Jalur Damai atau Musyawarah
16	KH	33 Tahun		
17	DY	32 Tahun		
18	IG	37 Tahun		
19	SA	34 Tahun		
20	AY	50Tahun		
21	MY	38 tahun		
22	SM	44 tahun		
23	SA	29 tahun		

Berdasarkan wawancara dengan konselor WCC, korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani WCC pada

⁷⁵Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/Konselor), 27 Juli 2018.

tahun 2017 kebanyakan berasal dari latar belakang keluarga ekonomi yang tidak mampu dan menengah ke bawah. Bagi korban yang menyelesaikan permasalahannya lewat jalur hukum atau lewat jalur damai/musyawarah, tidak diminta untuk mengeluarkan biaya dalam proses mengurus kasus yang dihadapi. Pihak Cahaya Perempuan juga mendampingi korban dalam mengurus kasus yang sedang dihadapi, memberi pendampingan dan memberikan pembelaan pada perempuan korban KDRT.

9. Data Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* kota Bengkulu. Dengan informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.5

Daftar tabel informan

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Kategori informan	Bentuk KDRT
1	EI	P	48	Divisi Pelayanan/Konselor	-
2	SW	P	34	Korban KDRT	Fisik
3	YL	P	40	Korban KDRT	Fisik
4	DJ	P	33	Korban KDRT	Ekonomi
5	SA	P	29	Korban KDRT	Psikologi

B. Hasil Penelitian

Sesuai rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*, yang dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang

memberikan pendampingan dan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu. Peneliti telah melakukan wawancara dengan konselor divisi pelayanan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah mendapatkan layanan advokasi dari Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*.

1. Pelaksanaan Layanan Advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Layanan advokasi

Waktu yang diberikan oleh pihak Cahaya Perempuan untuk memberikan layanan konseling pukul 8.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib yang dipotong waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai pukul 14.00. Layanan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jum'at. Sedangkan tempat pelaksanaannya adalah di Yayasan Cahaya Perempuan, di dalam ruang konseling yang disediakan oleh pihak Yayasan, seperti yang disampaikan oleh EI:⁷⁶

“kami membuka pelayanan ini setiap hari dari jam 8.00 sampai jam 16.00 dan waktu istirahatnya dari jam 12.00-14.00 yang dikerjakan dari hari senin sampai hari jum'at yang dilakukan di Yayasan inilah. Dan waktu untuk para korban yang telah melakukan konseling atau korban yang lama maka waktunya tergantung perjanjian dengan korban untuk datang ke Yayasan ini karena kami mengadakan kontrak dengan korban kapan mereka mau datang kembali untuk melakukan layanan advokasi ini. Selain itu, juga korban yang mengalami trauma maka kami mengadakan pertemuan seminggu itu full”.

⁷⁶Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

Hal senada juga diungkapkan oleh SW salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mengatakan bahwa:⁷⁷

“biasanya saya datang untuk konsultasi itu sekitaran jam 8 sampai dengan selesai nah lah soalnya mbak tinggalnya dekat sinilah dek, saya langsung ketemu sama pihak WCC lalu kami melakukan kegiatan seperti konsultasi masalah kepada konselornya”.

Kemudian pendapat yang sama yang disampaikan oleh YL, DJ, dan SA, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, SA menyatakan bahwa:⁷⁸

“kami biasanya untuk melakukan konsultasi ke WCC itu pagi-pagi sekitaran pukul 8.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sore, karena kami tinggalnya lumayan jauh jadi kami datangnya pagi-pagi benar dek sebelum pukul 8.00 WIB kami sudah di jalan, agar kami bisa tepat waktu sampainya untuk melakukan konsultasi mengenai masalah yang sedang kami hadapi ini”.

Sementara dari observasi yang peneliti lakukan memang benar waktu yang digunakan oleh pihak WCC dalam memberikan layanan advokasi bagi korban KDRT pada pukul 8.00 sampai dengan selesainya layanan advokasi itu dilaksanakan oleh konselor. Sedangkan tempat untuk memberikan layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT di ruang konseling yang telah disediakan oleh Yayasan.⁷⁹

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa waktu untuk melakukan layanan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah pada pukul 8.00 Wib-16.00 Wib pada hari Senin-Jum'at. Mereka mengadakan pertemuan tergantung dengan

⁷⁷Wawancara dengan SW, (Perempuan Korban KDRT), 13 Juli 2018.

⁷⁸Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

⁷⁹Observasi, 16 Juli 2018

kontrak dengan para korban. Sedangkan tempatnya adalah ruang khusus konseling.

b. Materi Layanan Advokasi

Dalam layanan advokasi terhadap korban KDRT, konselor memberikan berbagai materi kepada korban, terutama mengenai hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Materi yang diberikan tersebut adalah:

1. Hak dalam ketenaga kerjaan, yaitu setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki.
2. Hak dalam bidang kesehatan yaitu setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak itu harus diupayakan negara. Negara juga berkewajiban menjamin pelayanan kesehatan bagi perempuan khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.
3. Hak yang sama dalam pendidikan seperti setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga ke universitas.
4. Hak dalam perkawinan dan keluarga yaitu perempuan harus ingat bahwa bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam keluarga

perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua sebagai anaknya maupun pasangan suami istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik yaitu setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Sedangkan materi khusus yang berhubungan dengan KDRT, sebagaimana di jelaskan oleh EI, adalah sebagai berikut:⁸⁰

“Untuk materinya kami memberikan beberapa materi kepada korban seperti Kekerasan dalam rumah tangga, dampak-dampak KDRT, sebab-akibat, bentuk-bentuknya dan faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Hak-hak Perempuan, Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Peraturan Undang-Undang Mengenai KDRT. Akan tetapi kami disini lebih kepada materi tentang hak-hak perempuan karena itu menyangkut HAM-nya si korban, supaya korban memahami apa yang harus mereka miliki pada dirinya dan mendapatkan hak-haknya kembali’.

Hal senada juga diungkapkan oleh SW salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa⁸¹

“sebelum saya mendapatkan pencerahan ini saya merasa selama ini rumah tangga kami kurang harmonis sehingga terjadinya kekerasan. Akan tetapi ketika saya menerima layanan advokasi ini saya mendapatkan pendampingan dan dikasih materi mengenai hak-hak perempuan dimana saya mendapat pengajaran bagaimana saya harus bersikap baik dengan suami saya karena sebagai seorang istri saya harus melayani suami saya selagi itu dalam hal wajar dan bagaimana saya bersikap menjadi seorang ibu untuk anak-anak saya dan masih banyak lagi. Sehingga dengan adanya penguatan ini saya merasa lebih nyaman dari sebelumnya karena saya sudah tah apa yang harus saya lakukan”.

⁸⁰Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

⁸¹Wawancara dengan SW, (Perempuan Korban KDRT), 13 juli 2018.

Kemudian disampaikan oleh DJ, SW, YL, yang memiliki pendapat yang sama mengenai materi yang diberikan di WCC kepada mereka, sebagaimana pernyataan DJ, berikut:⁸²

“biasanya kami mendapatkan materi mengenai hak-hak perempuan yang dilakukan dalam diskusi bersama, dalam diskusi inilah kami saling mengungkapkan pendapat satu sama dengan yang lain dan berbagi cerita dan saling membantu”.

pernyataan dua informan korban KDRT sebelumnya, juga dikuat oleh SA:⁸³

“kami mendapatkan pelajaran mengenai hak-hak perempuan yang diberikan oleh pihak Yayasan agar kami mengetahui apa saja yang menjadi hak yang dimiliki oleh seorang perempuan karena perempuan itu bukan untuk ditindas harga dirinya tetapi harus dimuliakan sebagaimana mestinya karena dalam peranturan perundanganpun ad tu untuk membahagiakan atau memuliakan istrinya tanpa membeda-bedakan walau pendidikan istrinya dibawah seorang suami. Dan kami sangat senang bisa menjadi bagian dari wcc ini karena bisa memberikan kami penguatan untuk tetap bertahan menjadi lebih baik”.

Hasil observasi yang peneliti temukan dalam pemberian materi pada perempuan korban KDRT, konselor memberikan materi kepada korban tentang hak-hak perempuan dan masalah KDRT. Ini sesuai dengan isi wawancara yang disampaikan oleh konselor dan perempuan korban KDRT, pemberian materi ini disesuaikan dengan masalah klien masing-masing agar mudah ditangani oleh konselor.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan oleh pihak Cahaya Perempuan

⁸²Wawancara dengan DJ, (Perempuan Korban KDRT), 18 Juli 2018.

⁸³Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

⁸⁴ Observasi, 16 Juli 2018.

kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampak-dampak KDRT, sebab-akibat, bentuk-bentuknya dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak perempuan, kesehatan seksual dan reproduksi, dan Peraturan Undang-Undang mengenai KDRT. Akan tetapi yang ditekankan oleh pihak Yayasan Cahaya Perempuan adalah materi tentang hak-hak perempuan. Tujuannya agar korban mengetahui dan memahami tentang hak-haknya dan bagaimana berperilaku dengan baik di dalam keluarga. Setelah korban mendapatkan materi ini diharapkan korban bisa mengaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari agar tidak terjadinya lagi tindak kekerasan dalam keluarga tersebut.

c. Metode yang Digunakan dalam Pelaksanaan Layanan Advokasi

Dalam layanan advokasi terdapat dua metode utama yang digunakan dalam mengadvokasi korban kekerasan dalam rumah tangga di Cahaya Perempuan. Kedua metode tersebut adalah metode wawancara dan diskusi.

a) Metode wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dalam layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT. Metode ini digunakan untuk mengorek masalah yang dialami korban, sehingga korban dalam menceritakan masalah itu terbuka kepada konselor. Metode wawancara, juga digunakan untuk konseling individu pada

korban KDRT, penggunaan metode wawancara ini diungkapkan oleh EI dalam kutipan wawancara berikut:⁸⁵

“Dalam memberikan layanan ini kami menggunakan wawancara curhat dan sharing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mnyangkut pada masalah yang sedang mereka hadapi itu karena dengan cara ini maka korban akan merasa lebih terbuka dan masalahnya bisa kami pahami, apa yang akan kami berikan kepada korban selanjutnya, dengan cara ini kami bisa mendalami permasalahan yang sedang korban alami”.

Dari pernyataan konselor di atas, metode atau teknik yang digunakan dalam layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT di WCC adalah wawancara.

b) Metode Diskusi

Penggunaan metode diskusi bertujuan memberikan edukasi atau pendidikan kepada korban. Dalam prakteknya, semua perempuan korban KDRT diundang, selanjutnya membentuk kelompok. Dalam kelompok ini, mereka bisa saling bertukar pikiran dan mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang mereka bahas bersama dan menjalin kebersamaan di dalam kelompok tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh EI.⁸⁶

“Kami juga menggunakan metode diskusi, kami mengadakan pertemuan kepada semua korban untuk di ajak kumpul kedalam ruangan konseling untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah pendidikan agar disana para korban secara bergantian menyampaikan pendapatnya didalam ruang konseling tersebut”.

⁸⁵ Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

⁸⁶ Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

Pernyataan konselor di atas juga diungkapkan oleh SW, DJ dan SA sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, SW yang mengatakan bahwa:⁸⁷

“Ada dalam seminggu kami semua korban ini mengadakan pertemuan satu minggu sekali guna untuk membahas masalah yang kami hadapi. Di dalam pertemuan ini kami mendapatkan pendidikan bagaimana bersikap dengan baik di dalam keluarga dan untuk menjadi istri yang baik untuk suami dan masih banyak lagi pendidikan yang lainnya. Kami juga dibebaskan dalam mengungkapkan pendapat dari pemikiran kami masing-masing sehingga diskusinya menjadi hidup”.

Hal senada juga diungkapkan oleh YL, sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ia mengatakan bahwa:⁸⁸

“metode yang saya selama saya melakukan konseling dengan konselor kami menggunakan metode wawancara seperti curhat, kami disini konselor itu memberikan pertanyaan terbuka agar permasalahan yang sedang saya hadapi bisa tersampaikan kepada mereka dan mengharapkan konselor memberikan solusi yang baik untuk permasalahan ini”.

Hasil observasi yang peneliti temukan di Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan materi kepada korban KDRT, dibuat secara berkelompok. Mereka menggunakan metode diskusi untuk kegiatan berkelompok, sedangkan metode shering untuk kegiatan secara individu. Namun di dalam kegiatan diskusi tersebut ada beberapa klien yang mempunyai daya ingat yang lemah, sehingga metode diskusi tidak berjalan dengan efektif dalam kegiatan kelompok tersebut.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Cahaya Perempuan dalam melakukan layanan

⁸⁷Wawancara dengan SW, (Perempuan Korban KDRT), 13 juli 2018.

⁸⁸Wawancara dengan YL, (Perempuan Korban KDRT), 12 Juli 2018.

⁸⁹Observasi, 19 Juli 2018

advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mereka menggunakan metode yaitu dengan cara wawancara, diskusi, sharing, dan curhat.

Dalam menghadapi klien dengan berbagai karakter mereka, konselor berupaya menyesuaikan pendekatan yang digunakan terhadap klien. Konselor Cahaya Perempuan berupaya melakukan pendekatan lemah lembut, dalam menangani korban yang memiliki karakter yang keras. Selanjutnya dalam menangani korban yang lemah seperti korban yang mudah menangis bila menceritakan masalah yang dialaminya, konselor menggali masalah secara pelan-pelan. Sedangkan klien tipikal kepribadian yang plin plan, konselor berupaya untuk bersikap tegas. Misalnya klien yang ketika menyampaikan masalah yang sedang dihadapi dan disaat konselor memberikan masukan mereka seperti tidak mau menerima masukan yang diberikan karena tetap bersikukuh dengan argumen mereka. seperti yang tergambar dari hasil wawancara dengan EI berikut ini:⁹⁰

“Selain metode sharing, diskusi dan wawancara itu kami juga mempunyai metode yang lainnya seperti metode untuk mengani korban yang berbeda karakternya karena ada korban yang plin plan, lemah dan keras, jadi disini kami menggunakan metode yang sesuai dengan karakter mereka”.

Hal senada juga diungkapkan oleh DJ, sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa:⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

⁹¹Wawancara dengan DJ, (Perempuan Korban KDRT), 18 Juli 2018.

“kami senang dengan adanya layanan advokasi ini karena kami bisa meminta bantuan kepada pihak WCC untuk menyelesaikan masalah kami dan proses penyelesaian kami sharing-sharing serta kami di ditanya-tanya oleh pihak WCC mengenai masalah sedang kami hadapi”.

Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh YI, SW dan SA, yang di wakili oleh YL berikut:⁹²

“dengan adanya layanan advokasi ini perasaan kami sedikit lebih legah karena saya mendapatkan motivasi dan pencerahan dari pihak WCC dalam menhadapi maslah saya yang sedang dialmai ini”.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa selain metode wawancara dan diskusi. pihak Cahaya Perempuan juga menggunakan beberapa metode dalam menangani klien yang berbeda karakter, seperti metode lemah lembut, pelan-pelan dan tegas dalam menangani korban dalam berbagai karakter.

d. Tahap-tahap Layanan

Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan, yakni:

- 1) Membangun kedekatan emosional dan kepercayaan klien pada konselor

Sebelum klien diberikan layanan advokasi, pada tahap awal, berupaya membangun kedekatan secara emosional dengan klien. Konselor juga berupaya untuk memperoleh kepercayaan diri klien. Konselor menyambut klien, mempersilakan duduk, dan menyapa korban dengan senyuman, sehingga korban merasa nyaman dan

⁹²Wawancara dengan YL, (Perempuan Korban KDRT), 12 Juli 2018.

rileks. dengan menjalin kedekatan tersebut. sebagaimana yang diungkapkan oleh EI.⁹³

“pada saat klien datang ke sini kami menyambut mereka dan memberikan kenyamanan kepada mereka agar mereka bisa membangun hubungan dengan baik kepada orang-orang di sekitarnya dan itu juga supaya mereka tidak kaku dalam menyampaikan masalah yang akan mereka ceritakan kepada kami”.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh DJ dan SW, DJ mengungkapkan bahwa:⁹⁴

“sebelum memberikan bantuan pihak yayasan ini, mengecek identitas kami terlebih dahulu kemudian mereka membangun kedekatan agar saya percaya diri dalam menyampaikan masalah saya dan saya akan merasa nyaman dalam menceritakan masalah saya kepada si konselor”.

Kemudian yang disampaikan oleh YL dan SA, SA mengungkapkan sebagai berikut:⁹⁵

“pada saat saya pertama kali datang ke WCC saya disambut dengan baik oleh pihak WCC, kemudian kami membangun kedekatan satu sama lain dan pada saat itu saya merasa nyaman dan tenang dalam menyampaikan masalah yang sedang saya alami ini”.

2) Memberikan pertanyaan kepada klien tentang tujuan mereka datang ke Yayasan Cahaya Perempuan dan dari mana mereka tahu tentang Yayasan Cahaya Perempuan. Konselor WCC, EI mengungkapkan:⁹⁶

“kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada korban mengenai mereka mau datang ke Yayasan ini karena apa maka dari itu setelah mereka menjawab pertanyaan

⁹³Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

⁹⁴Wawancara dengan DJ, (Perempuan Korban KDRT), 18 Juli 2018.

⁹⁵Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

⁹⁶Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

yang berikan tadi maka kami akan tau maksud dan tujuan dari klien ini”.

Hal senada juga diungkapkan oleh YL salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa:⁹⁷

“pas saya datang kemari saya diantar keluarga tu, dan saya masih malu-malu pas pertama dateng ke Yayasan ini, tapi pihak Yayasan ini ramah terus mengajak saya cerita dan akhirnya rasa malu saya tadi tidak ada lagi dan saya merasakan kenyamanan dengan menjalin kedekatan dengan beberapa staf di Yayasan ini dek”.

Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh DJ, SA dan SW, sebagaimana yang dinyatakan SA berikut:⁹⁸

“sebelum melakukan kegiatan advokasi kami mencari tau dulu keberadaan Yayasan WCC ini dek, kemudian baru kami datang sendiri ke tempat Yayasan untuk konsultasi mengenai masalah yang sedang kami hadapi ini. Pada saat kami konsultasi pihak Yayasan ini orangnya ramah-ramah dan pelayanan juga baik. Sehingga nyaman dan percaya dalam menjalin kedekatan dengan pihak Yayasannya”.

3) Menggali dan mengidentifikasi masalah klien

Setelah konselor mengajukan beberapa pertanyaan kepada korban, maka selanjutnya konselor lebih menggali dan mendalami masalah yang sedang dihadapi korban. Tujuannya agar semua masalahnya yang dihadapi klien bisa terungkap dan bisa ditangani oleh pihak WCC. Dalam hal ini EI mengatakan bahwa:⁹⁹

“setelah kita memberikan kenyamanan pda si korban lalu kita mengajak korban untuk menceritakan masalahnya, pada saat korban menyampaikan masalahnya kami terus menjajakin dan mendalami masalah klien ini, setelah itu mengidentifikasikan

⁹⁷Wawancara dengan YL, (Perempuan Korban KDRT), 12 Juli 2018

⁹⁸Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

⁹⁹Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

masalah si klien agar bisa ditinjau lanjuti untuk menyelesaikan masalah korban ini”.

- 4) Memberikan layanan advokasi pada korban kekerasan dalam rumah tangga

Sesudah konselor menggali dan mengidentifikasi masalah klien, selanjutnya klien diminta masuk ke ruang konseling. untuk ditindak lanjuti dengan melakukan pendampingan pada korban KDRT dalam melakukan proses konseling. Tujuannya agar bisa mendalami kasus kekerasan yang dialami oleh korban. Dalam konseling inilah korban akan menceritakan semua masalah yang korban alami, sebagaimana yang diungkapkan oleh EI berikut:¹⁰⁰

“ketika korban sudah diketahui semua identitasnya dan sudah mengetahui tujuan dari mereka datang ke Yayasan ini maka selanjutnya melakukan pendampingan dengan menajalin hubungan pada pihak-pihak terkait supaya masalahnya bisa di tangani, kami mengajak mereka kedalam ruang koseling supaya kliennya bisa menceritakan masalahnya lebih leluasa dan lebih terbuka dalam menyampaikan maslah nya ini kami menentukan materi dasar yang baik untuk korban kekerasan tersebut.”

Hal senada juga diungkapkan oleh SW salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa:¹⁰¹

“Ketika saya datang kesini saya ditanya dari mana asal saya dan tujuan saya kemari ini apa setelah itu saya di minta menceritakan masalah yang saya sedang saya hadapi ini dengan begitu pihak Yayasan akan tahu tentang diri saya maka pihak Yayasan akan memberikan keyakinan untuk saya dalam mengambil suatu keputusan untuk diri saya”.

¹⁰⁰Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 juli 2018.

¹⁰¹Wawancara dengan SW, (Perempuan Korban KDRT), 13 Juli 2018.

Selanjutnya pendapat yang sama yang disampaikan oleh SA, DJ dan YI, SA mengungkapkan bahwa:¹⁰²

“kami datang ke WCC untuk konsultasi mengenai masalah yang sedang saya hadapi ini tetapi sebelumnya kami ditanyai dulu identitas saya lalu saya bisa melanjutkan masalah konsultasinya dan bisa mendapatkan pendampingan dari pihak WCC ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahap layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan. Pada tahap awal terlebih pihak Yayasan melakukan pengecekan identitas korban secara lengkap membangun kedekatan dan selanjutnya menggali masalah yang sedang korban hadapi dan kondisi awal diri korban.

Setelah konselor dan korban masuk ke dalam ruang konseling dan konselor sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada korban, konselor kemudian melakukan konseling kepada korban. Tujuan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan kepada korban kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya konseling ini, maka seorang konselor akan tahu masalah korban secara mendalam. Selain itu, konselor membantu korban dalam memilih pengambilan keputusan, apakah penyelesaian masalah yang dihadapi klien cukup dilakukan dengan musyawarah/damai atau melalui jalur hukum. Akan tetapi, keputusannya tergantung pada keputusan korban

¹⁰²Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

sendiri, mau menempuh cara yang mana, agar korban menyadari apa yang harus korban pilih untuk selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh EI:¹⁰³

“dalam membantu korban kekerasan ini kami melakukan proses konseling dimana dengan adanya konseling maka kami itu bias memahami dan tahu apa permasalahan korban dan karakternya juga dilihat dalam melakukan proses konseling dengan begitu kami membantu korban kekerasan ini untuk menyadarkan klien sampai mereka bisa kuat menghadapi masalah itu. Akan tetapi yang masalah yang datang pasti ada jalan keluarnya menyadarkan klien sampai mereka kuat, dan bisa mengambil keputusan”.

Hal senada juga disampaikan oleh DJ dan SW, dikutip dari DJ berikut:¹⁰⁴

“setelah kami memperkenalkan identitas dan asal usul kami baru kemudian konselor mengajak kami keruang konseling untuk menindak lanjuti kasus yang sedang saya alami ini, di dalam ruang konselinglah saya menceritakan semua masalah yang saya alami kepada WCC, setelah menceritakan masalah saya kepada konselor, konselor memahami akan hal dan dia membantu saya untuk bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan saya ini”.

Kemudian yang pernyataan yang sama disampaikan oleh SA, berikut:¹⁰⁵

“sebelum melakukan proses kegiatan berlangsung saya ditanya dulu asal usul saya dari beru kemudian saya diajak keruang konseling untuk menceritakan masalah yang sedang saya hadapi, kemudian konselor memberikan saya arahan dalam mengambil keputusan untuk masalah saya”.

5) Penguatan

Setelah konselingnya dilakukan maka konselor melakukan penguatan pada korban. Penguatan ialah proses yang dilakukan oleh seorang konselor dalam memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada korban dalam menyikapi masalah hak-hak korban yang telah dirampas oleh orang yang berlaku sewenang-sewang pada korban. Konselor juga memberikan

¹⁰³Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

¹⁰⁴Wawancara dengan DJ, (Perempuan Korban KDRT), 18 Juli 2018.

¹⁰⁵Wawancara dengan SA, (Perempuan Korban KDRT), 17 Juli 2018.

penguatan agar korban menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa berpikir terbuka sehingga proses layanan advokasi ini bisa berjalan dengan lancar dalam melakukan perubahan pada diri korban. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan EI berikut ini:¹⁰⁶

“disaat si korban ini larut-larut dalam kesedihannya maka kami memberikan penguatan terhadap korban kekerasan tentang apa yang menimpa dirinya penguatan disini bukan untuk menguatkan korban yang saja akan tetapi penguatan juga dalam mengambil keputusan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh DJ salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa:¹⁰⁷

“pada saat saya konsultasi mengenai masalah yang sedang saya hadapi, saya terbawa arus kesedihan karena saya membayangkan masalah yang terjadi kepada keluarga saya. Dan seorang konselor memberikan saya penguatan agar saya tidak larut dalam kesedihannya, berkat penguatan yang diberikan oleh konselor saya merasa kuat dan nyaman dalam menghadapi masalah saya”.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh SW, SA dan YI, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang diungkapkan YI berikut:¹⁰⁸

“saat kami konsultasi tentang permasalahan kami, kadangkalah kami menangis karena kami terbawa arus dan membayangkan masalah yang mimpa diri kami. Pada saat itulah konselor memberikan kami penguatan pada diri kami, agar kami tetap tenang dan nyaman dalam menceritakan masalah yang sedang kami hadapi”.

6) Monitoring korban KDRT

Sesudah layanan advokasi. Tahap terakhir, konselor melakukan pemantauan terhadap korban yang sudah melakukan serangkaian kegiatan

¹⁰⁶Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

¹⁰⁷Wawancara dengan DJ, (Perempuan Korban KDRT), 18 Juli 2018.

¹⁰⁸Wawancara dengan YL, (Perempuan Korban KDRT), 12 Juli 2018.

layanan advokasi. Konselor menanyakan kembali bagaimana keadaan korban apakah mereka sudah merasa lebih baik atau malah sebaliknya. Pemantauan itu terus berlangsung sampai keadaan korban benar-benar pulih dan tidak mengalami trauma lagi. sebagaimana yang disampaikan oleh EI:¹⁰⁹

‘‘Setelah itu semuanya berjalan lancar maka salah seorang dari kami menghubungi kembali si korban untuk menanyakan apakah sudah mebaik atau bagaimanalah keadaan si korban setelah sekian lama tidak bertemu atau tidak kembali ke Cahaya Perempuan, pemantauan di lakukan dengan via komunikasi melalui telpon.’’

Hal senada juga diungkapkan oleh SW dan SA sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, SW yang mengatakan bahwa:¹¹⁰

‘‘alhamdulillah dek walaupun permasalahan kami sudah selesai ditangani oleh pihak Yayasan ini kami sangat bersyukur karena mereka masih menghubungi dan menanyakan keberadaan kami, karena dengan mereka menghubungi kami maka mereka tau keberadaan kami setelah mendapatkan pendampingan dari mereka saya sangat berterimah kasih karena masih ada yang peduli dengan kami khususnya saya’.

Hal senada juga diungkapkan oleh YL dan DJ salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, YL yang mengatakan bahwa:¹¹¹

‘‘walaupun masalah saya sudah selesai ditangani oleh pihak Yayasan, tetapi mereka masih terus menghimbau keberadaan kami, menanyakan kabar dan saya sangat bersyukur dan berterimah kasih berkat adanya layanan advokasi ini saya bisa menjadi lebih baik untuk menjalani aktivitas saya seperti biasanya tanpa ada tekanan ataupun beban’.

¹⁰⁹Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/konselor), 10 Juli 2018.

¹¹⁰Wawancara dengan SW, (Perempuan Korban KDRT), 13 Juli 2018

¹¹¹Wawancara dengan YL, (Perempuan Korban KDRT), 12 Juli 2018.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan layanan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pihak Yayasan melakukan konseling kepada korban, memberikan penguatan serta memonitoring terhadap korban yang masalahnya sudah ditangani. Pihak Cahaya Perempuan mengadakan pemantauan terhadap korban yang telah mendapatkan pendampingan dan masalahnya sudah selesai ditangani oleh pihak WCC.

Setelah mendapatkan pelayanan di Yayasan Cahaya Perempuan Perubahan sikap, pola pikir serta rasa nyaman yang dirasakan oleh korban sudah dapat dilihat. Ini ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku korban. Mereka sudah bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Mereka juga mulai memperhatikan bagaimana menjaga sikap dengan keluarganya, wawancara dilakukan kepada SW dan DJ, sebagaimana yang disampaikan oleh SW:¹¹²

“perasaan saya setelah mendapatkan pendampingan dari pihak Cahaya Perempuan ini saya merasa tenang dan nyaman karena saya sudah melakukan konseling dan pada saat itu juga saya menceritakan semua permasalahan yang sedang saya hadapi kepada konselor, kemudian saya mendapatkan masukan dari konselor untuk mengambil keputusan dengan baik terhadap masalah yang saya tengah rasakan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh YL dan SA salah seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, YL yang mengatakan bahwa:¹¹³

¹¹²Wawancara dengan SW, (Korban KDRT), 13 Juli 2018.

¹¹³Wawancara dengan YL, (Korban KDRT), 12 Juli 2018

“sebelum saya datang ke Yayasan ini saya merasa sedih, lemah dan trauma dengan masalah yang sedang saya hadapi ini akan tetapi setelah saya melakukan konseling dan mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian masalah saya, saya merasa nyaman dan lebih tenang dari sebelumnya dan saya merasa lebih leluasa dalam melakukan aktivitas seperti biasanya dan saya merasa lebih baik.”

2. Hambatan dalam melakukan layanan advokasi

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada hambatan-hambatan (faktor penghambat) yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini juga ditemukan dalam proses pelayanan layanan advokasi di WCC. Ada beberapa penghambat dalam kegiatan pelaksanaan layanan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya:

a. Faktor yang berasal dari klien sendiri

Salah satu hambatan yang ditemukan dalam layanan advokasi berasal dari diri klien. Hambatan yang sering ditemukan dalam diri klien antara lain kurangnya rasa percaya diri dalam mengambil suatu keputusan, mudah dipengaruhi, mudah mencabut kembali kasus yang telah diajukan ke pihak hukum. hal ini disampaikan oleh EI dalam kutipan wawancara berikut:¹¹⁴

“hambatan kami dalam melakukan proses layanan ini biasa korban ini tidak percaya diri atas apa yang mereka putuskan atas kasus yang mereka alami dalam rumah tangganya dan ada juga si korban kasusnya telah bawa kerana hukum eh mereka malah meminta cabut atas gugatnya karena mereka dipengaruhi oleh si pelaku dan mereka nurut saja apa yang dibilang sama si pelaku tadi dan kami hanya bisa memberikan apa yang mereka minta kepada kami karena tidak boleh menyimpulkan atas kasus yang mereka alami itu karena keputusannya tetap kepada si korban jika mereka tidak untuk menindak lanjuti gugatnya yo apa boleh buat

¹¹⁴Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/Konselor), 10 Juli 2018.

selain kita batalkan gugat yang telah kita ajukan iyo kita ambil kembali.

b. Tidak semua klien mendapatkan dukungan dari keluarga

Selain faktor internal yang berasal dari diri klien, hambatan yang juga sering ditemukan adalah tidak semua klien korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang ke Yayasan Cahaya Perempuan disetujui dan didukung oleh pihak keluarga. Ada juga keluarga korban yang tidak menyetujui kedatangan korban ke WCC karena bagi keluarga korban, masalah KDRT itu merupakan masalah pribadi bagi mereka, seperti yang disahal ini diungkapkan paikan oleh EI:¹¹⁵

“Selanjutnya kebanyakan dari keluarga mereka tidak mendukung si korban dengan jalan yang korban ambil karena mereka masih berpikir untuk apa itu semua tidak ada gunanya dan itulah alasan mereka membatalkan segalanya”.

c. Lokasi korban yang cukup jauh dari Yayasan Cahaya Perempuan hambatan lainnya yang ditemukan adalah jauhnya lokasi antara konselor dan korban, sehingga sulit untuk dijangkau oleh penyelenggara layanan, seperti yang disampaikan oleh EI:¹¹⁶

“Kemudian jarak antara si korban dengan kami ini kadang juga menjadi penghalangnya karena kadang korbannya berada di desa dan kami berada di sini. Akan tetapi kami bisa menggunakan via telpon dalam menghubungi korbannya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penghambat untuk pelaksanaan layanan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni korban kurang percaya diri untuk

¹¹⁵ Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/Konselor), 10 Juli 2018.

¹¹⁶ Wawancara dengan EI, (Divisi Pelayanan/Konselor), 10 Juli 2018.

mengambil keputusan, mereka mudah dipengaruhi oleh pihak si pelaku untuk mencabut kembali gugatannya yang telah di ajukan ke Polres mereka meminta untuk menarik kembali gugatannya, keluarga tidak mendukung atas atas keputusan yang telah diambil korban dan jarak antara korban dan konselor yang cukup jauh sehingga layanan advokasi bisa terkendala. Hal ini terjadi pada klien yang tinggal desa dan konselornya ada kota. Untuk membantu pelaksanaan layanan advokasi bagi klien yang jauh bisa juga melalui media komunikasi (via-telpon).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti selanjutnya akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis. Dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan tentang ‘‘pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women’s Crisis Center* Kota Bengkulu,’’ dengan membandingkan dengan kerangka teori yang ada, dan menganalisisnya dari perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini disesuaikan dengan batasan masalah yang mencakup waktu dan tempat, materi, metode, tahap-tahap dan hambatan yang ditemukan pada saat memberikan layanan advokasi.

1. Analisis Pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan

Berdasarkan teori Elib, implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara kepada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan kekerasan dalam rumah tangga secara umum sesuai dengan teori dan telah memenuhi standar yang ada.

a. Waktu dan Tempat Layanan Advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan

Waktu yang diberikan oleh pihak Cahaya Perempuan untuk memberikan layanan konseling pukul 8.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib yang dipotong waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai pukul 14.00. Layanan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jum'at. Sedangkan tempat pelaksanaannya adalah di Yayasan Cahaya Perempuan, di dalam ruang konseling yang disediakan oleh pihak Yayasan.

b. Materi yang diberikan pada layanan advokasi

Berdasarkan teori Prayitno yang menyatakan bahwa materi layanan advokasi terfokus pada hak klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu sehingga sangat merugikan klien.¹¹⁸ Sedangkan hasil penelitian di lapangan materi layanan advokasi yang diberikan di Yayasan Cahaya Perempuan bagi

¹¹⁷Elib, "Implementasi Pelaksanaan", [Http://Elib.blogspot.com/2011/02/implementasipelaksanaan](http://Elib.blogspot.com/2011/02/implementasipelaksanaan), (17 juli 2017).

¹¹⁸ Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, 281.

perempuan korban KDRT, pihak Yayasan memberikan materi tentang KDRT dan hak-hak untuk perempuan. Berdasarkan teori materi layanan advokasi lebih kepada masalah klien dan melibatkan pihak-pihak terkait, sedangkan pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan materi kepada korban KDRT sudah memenuhi standar layanan, akan tetapi cara mereka menyampaikan materinya seperti layanan informasi.

c. Metode Layanan Advokasi

Menurut teori Prayitno, layanan advokasi, metode yang digunakan dalam melakukan layanan advokasi menggunakan metode diskusi dan wawancara.¹¹⁹ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, metode yang digunakan oleh konselor dalam membantu korban KDRT, ia menggunakan metode wawancara dan diskusi. Hal ini sesuai dengan teori layanan advokasi.

Dengan cara ini bisa mendukung jalannya pelaksanaan layanan advokasi karena korban bisa menceritakan masalahnya dengan terbuka dan leluasa dan mereka merasa nyaman dalam meluapkan semua masalahnya kepada konselor yang terkait dalam menangani masalah yang sedang korban hadapi dan dengan beberapa metode ini konselor bisa memberikan kesempatan kepada korban untuk mencurahkan semua masalah yang sedang mereka alami, kemudian

¹¹⁹ Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, 284.

dengan cara berdiskusi korban bisa saling mengungkapkan pendapat karena dengan metode diskusi ini para korban diberi edukasi atau pendidikan seputaran kehidupan berumah tangga dan juga untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

d. Tahapan-Tahapan Layanan advokasi

Pelaksanaan layanan advokasi di WCC bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa tahap:

1) Tahap Pra Layanan

Sebelum memberikan layanan pihak Yayasan Cahaya Perempuan menerima klien terlebih dahulu lalu klien diminta untuk memperkenalkan dirinya seperti nama, asal usul, dan umur serta klien diminta untuk menjelaskan tujuan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada tahap ini konselor juga berupaya juga membangun kedekatan secara emosional dan menumbuhkan kepercayaan klien pada konselor.

Berdasarkan dengan teori Prayitno, tahap pra layanan ini seharusnya menggunakan satuan layanan dan sub-sub layanan dalam pelaksanaan layanan advokasi.¹²⁰ Berdasarkan hasil penelitian pihak Yayasan Cahaya Perempuan belum sepenuhnya menggunakan teori advokasi, karena pihak Yayasan Cahaya Perempuan masih melakukan layanan advokasi secara umum.

¹²⁰Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: 2012), hal.

2) Tahap Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, setelah klien menjelaskan keberadaannya lalu pihak Yayasan Cahaya Perempuan melakukan konseling kepada klien untuk menggali masalah yang dihadapi oleh klien agar klien bisa terbuka dan leluasa dalam menceritakan masalah yang dihadapi. Klien yang membutuhkan bantuan hukum dapat meminta bantuan kepada konselor untuk mendampingi klien dalam menangani kasus yang tengah dihadapi. Pada saat layanan advokasi konselor memberikan penguatan agar klien merasa nyaman dan bisa mengambil keputusan dengan baik.

3) Tahap Pasca Layanan

Klien yang sudah ditangani oleh pihak Yayasan Cahaya Perempuan dalam proses selanjutnya, yang akan dilakukan oleh konselor adalah memantau atau memonitoring klien untuk menayakan keadaan klien, apakah klien sudah merasa nyaman atau malah sebaliknya. Memonitoring dan penilaian ini dilakukan dalam jangka waktu selama tiga bulan untuk melihat keadaan korban yang sudah mendapatkan layanan advokasi dari Yayasan Cahaya Perempuan. Jika klien merasa lebih baik maka klien memberi kabar kepada pihak Yayasan Cahaya Perempuan dan jika klien masih merasa trauma maka klien diminta datang

kembali ke Yayasan Cahaya Perempuan dan tinggal di rumah aman yang sudah disediakan oleh pihak Cahaya Perempuan.

Dari beberapa tahapan yang dipaparkan di atas maka pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan belum sesuai dengan teori Prayitno, menurut teori yang ada pelaksanaan layanan advokasi menggunakan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan layanan, penilaian dan tindak lanjut. Sedangkan di Yayasan Cahaya Perempuan yang telah dilakukan oleh mereka adalah hanya pada tahap penilaian dan tindak lanjut.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu

Setelah melakukan proses pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tentu ada hambatan dalam melakukan layanan advokasi seperti klien yang tidak percaya diri dalam menceritakan masalah yang sedang ia dihadapi, selain itu juga ada klien yang mudah dipengaruhi oleh pihak pelaku misalnya klien mengajukan surat cerai ke pengadilan maka surat pengajuan yang telah diberikan ke pengadilan itu klien cabut kembali karena telah dipengaruhi oleh pihak si pelaku. Kemudian ada juga keluarga klien yang tidak mendukung karena keluarganya menganggap itu merupakan masalah pribadi yang tidak semua orang mengetahuinya,

selain itu, lokasi antara konselor dan klien yang cukup sehingga menjadi kendala untuk memberikan layanan advokasi.

Setiap orang pasti menginginkan keadilan di setiap masalah yang mereka hadapi maka dengan ditegakannya pelayanan advokasi ini korban merasa dirinya lebih nyaman dan bisa mendapatkan pendampingan untuk menyelesaikan kasus yang sedang mereka hadapi, sehingga korban menjadi lebih terbuka dengan adanya pelayani ini. Layanan advokasi ini membuat para korban merasa terbantu dan merasa diperdulikan, kerena dengan layanan advokasi korban diberikan masukan-masukan positif yang dapat membuka pikiran korban untuk mengambil suatu keputusan atas apa yang telah menimpa diri mereka. Jadi dengan adanya layanan advokasi ini para korban memahami dan mengerti bahwa layanan advokasi itu membantu mereka dalam mengambil hak dan keadilannya yang telah dirampas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu *Women's Crisis Center*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan layanan advokasi

Pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dilakukan melalui beberapa tahap, yakni *pertama*: Pra Pelayanan yaitu mengetahui identitas klien, dimana konselor menerima klien terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan dari klien tersebut. *Kedua*: Pelayanan yaitu melakukan konseling, penguatan dan melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi klien. *Ketiga*: Pasca Pelayanan yaitu melakukan pemantauan terhadap korban mengenai kondisi atau keadaan korban melalui komunikasi via-telpon. Materi yang diberikan di WCC adalah materi tentang hak-hak perempuan, masalah KDRT, kesehatan reproduksi dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya perempuan ini adalah metode wawancara dan diskusi.

2. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan layanan advokasi bagi korban KDRT, yakni klien kurang percaya diri, keluarga tidak mendukung, tempat tinggal antara korban dan konselor cukup jauh

sehingga menjadi kendala untuk memberikan layanan advokasi. Pelaksanaan layanan advokasi di Yayasan Cahaya Perempuan secara umum sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ada dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban KDRT.

B. Saran

1. Pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Cahaya Perempuan sebenarnya sudah dapat dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga tapi alangkah baiknya pelayanan lebih ditingkatkan lagi agar klien lebih merasa nyaman dengan konselor dalam menceritakan masalahnya.
2. Untuk korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya lebih terbuka dan lebih percaya diri lagi ketika menceritakan masalah yang dihadapi supaya masalah lebih mudah untuk diselesaikan.
3. Kepada masyarakat agar saling mengayomi dan memperhatikan sesama manusia dan saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan dan kebenaran.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian, yaitu dengan menambah jumlah audiator atau informan yang bekerja di Yayasan di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Ahmad Saebani Beni, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bahri Djamarah Sayuti, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT Riska Cipta.
- Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-jumanatul'Ali*, Bandung: J-Art.
- Febrini Deni dan Marhayati Nelly, 2017, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fadilah, 2015, ''*Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*''(Di desa *Simpang Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara*) Skripsi IAIN Bengkulu.
- Gustia Rahma, 2006, *Peranan Cahaya Peremuan Women Crisis Centre Bengkulu Dalam Memberikan Konseling Kepada Perempuan Korban KDRT*, Bengkulu: Tidak diterbitkan.
- Harjono anwar, 2010, *Indonesia Kita Pemikiran Bewawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- J Moeleong Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet 11* (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- M. Asasul Muttaqin, dkk. 2016, ''Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang'', *journal.Walisonggo.ac.id/index. php/sawwa/articel/download/1454/1078*, Vol. 11, No 2, Semarang.
- Mangunsuwito, 2011, *Kamus ilmiah Populer*, Jakarta: Widyatamma Pressindo.
- M. Arif Mansyur Didik dan Gultom Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Muzayyana Iklillah dan Pajriyah Dini, 2014, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU.
- Narbuko Cholid dan Acmedi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Neuman, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Pearson Education.
- Nurhayati Eti, 2012, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno, 2014, *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan*, Jakarta: FIP-UNP.
- Prayitno. 2012, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang.
- Ramayulis, 2003, *Psikologi Agama*, Jakarta: Radar Jawa.
- Rasjid Sulaiamn, 2000, *Fiqih Islam*, Lampung PT Sianar Baru Algasindo.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: ALFABETA cv.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin, 2012, *Bimbingan dan konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudiarti Lela, 2012, ''Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemerdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang'', , eprints.uny.ac.id/20953/1/Lela%20wahyudiarty.pdf, jurnal Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyatama Repository, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Zulyadi Teuku, 2014, *Advokasi Sosial*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Jurnal Al-Bayan/VOL 21, No. 30, Juli Desember).

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Evi



Kegiatan Berdiskusi Bersama tentang Hak-hak Perempuan



Foto Dokumentasi





Lokasi Yayasan Cahaya Perempuan





Halaman Depan Yayasan Cahaya Perempuan


















Halaman Depan Yayasan Cahaya Perempuan

